



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT 000 RW 000 Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Hazbullah Roroa, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Law Office Muhamad Hazbullah Roroa, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Baldu Wahadat, No. 66 Desa Mangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 009/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Juli 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hiarsadorroa04@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 16 Juni 1991, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxx (xxxxxxx) Nomor HP: xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 03 Juli 2024 dan perubahan permohonan tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx Provinsi xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/05/XI/2021 Tanggal 17 November 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di kos-kosan yang beralamat di Desa Mangon Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota xxxx;
3. Bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret Tahun 2022 mulai terjadi cek- cok/perselisihan/pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat dihindari dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan karena :
 - 3.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dalam hubungan rumah tangga;
 - 3.2. Pemohon merasa Termohon sering berbohong terhadap Pemohon
 - 3.3. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh;
 - 3.4. Setelah Pemohon dan Termohon secara hukum telah sah bersatus sebagai suami-istri, dan walaupun telah diminta oleh Pemohon tetapi Termohon tidak pernah melayani permintaan Pemohon untuk berhubungan badan selayaknya suami-istri (Qabla al-dukhl);
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab sebagaimana dijelaskan diatas, dan puncaknya pada bulan November Tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

5. Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dengan berbagai cara berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian dari keluarga Pemohon dan Termohon tetap gagal dan atau tidak berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

6. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan alasan karena cek-cok/perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus terjadi dan tidak dapat diatasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan dan atau memilih untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, C. Rumusan Kamar Agama No. 1 Huruf a.1.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menerima

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Hazbullah Roroa, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor 009/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Juli 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul yang disampaikan melalui surat tercatat tanggal 06 Juli 2024, tanggal 13 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan perubahan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan terhadap akibat perceraian Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan tambahan keterangan bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan toko roti Salma dengan penghasilan kurang lebih Rp8.000.00,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga kepala keluarga atas Nama Pemohon, Nomor xxxxxxx Tanggal 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK xxxxxxx Tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/05/ XI/ 2021 Tanggal 14 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Selatan, Kota xxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 2, NIK xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanah Putih Bawah No 31, Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2021 di KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota xxxx Provinsi xxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess tempat kerja Pemohon kemudian pindah di kos-kosan yang beralamat di Desa Mangon Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota xxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2022 Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon karena bertengkar dengan Pemohon kemudian dijemput Pemohon dan sempat kumpul kembali kemudian tahun 2023 berpisah kembali, Termohon diantar pulang oleh Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena kurang baiknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan karena belum memiliki anak yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi mengetahui dari cerita orang tua Termohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko roti Salma dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. SAKSI 1, NIK xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Dullah Selatan Kota xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2021 di KUA Dullah Selatan Kota xxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess tempat kerja Pemohon kemudian pindah ke kos-kosan yang beralamat di Desa Mangon Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal kemudian kumpul kembali dan dari pengaduan Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga antara Pemohon dan Termohon belum berhubungan sebagaimana suami isteri, berdasarkan cerita keluarga Termohon penyebabnya karena Pemohon yang tidak bersedia sedangkan menurut Pemohon, Termohon yang tidak bersedia karena trauma masa lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selam 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko roti salma bagian produksi dan sales dengan penghasil kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebulan, saksi mengetahui karena sama-sama bekerja ditempat yang sama;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor 009/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Pertimbangan Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijauthkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dalam hubungan rumah tangga, Pemohon merasa Termohon sering berbohong terhadap Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon tidak pernah melayani permintaan Pemohon untuk berhubungan badan selayaknya suami-istri (Qabla al-dukhul), akibat perseleisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga sekarang, Termohon pergi

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dan sebagai akibat perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Pemohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan Pemohon sebagai kepala keluarga dan mempunyai anggota keluarga Termohon sebagai isteri dan 1 (satu) orang famili lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang berkesesuaian sehingga ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terhadap penghasilan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi 2 Pemohon yang merupakan teman kerja Pemohon

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut berkesesuaian sehingga Hakim berkesimpulan bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 saksi Pemohon, serta pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess tempat kerja Pemohon kemudian pindah di kos-kosan di xxxxx xxxxxx Kecamatan Dullah Selatan Kota xxxx;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum berhubungan badan selayaknya suami-istri (Qabla al-dukhul);
4. Bahwa akibat perseleisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, Termohon diantar pulang oleh Pemohon;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
6. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko roti Salma dengan penghasilan kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah agar suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak sudah enggan meneruskan rumah tangganya, bahwa selama pernikahan, meskipun bertempat tinggal bersama, namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan lakayknya suami isteri (qabla dukhul), dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah *mudharat* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon dan Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau untuk hidup bersama dan telah minta cerai serta salah satu pihak menyatakan sudah tidak suka lagi, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena salah satu pihak tidak mau untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut, oleh karena berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Petitum Nafkah

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Pemohon yang menyatakan kesediannya dan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena atas kemauan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon, maka pemberian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak bain, maka sesuai dengan pasal 149 Huruf b, Jo. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas istri (Termohon) tidak berlaku masa iddah, dan bekas suami (Pemohon) tidak wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk menyenangkan hati Termohon dan agar perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi secara baik, Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon. Pertimbangan tersebut juga untuk memenuhi perintah Allah dalam surah al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati isteri (Termohon) yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik" ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang akan diberikan, berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam menetapkan mut'ah Hakim harus mempertimbangkan rasa

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon bekerja sebagai karyawan toko roti Salma mempunyai penghasilan kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, dan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah selama iddah dan mut'ah masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nominal tersebut merupakan kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat talak yang akan dijatuhkan kepada Termohon, oleh karena tidak ada masa iddah bagi Termohon sehingga Termohon tidak berhak atas nafkah iddah, Hakim menilai jumlah tersebut patut untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sehingga Hakim menetapkan untuk menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah adalah melekat langsung dengan hak ikrar talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak Termohon pasca perceraian, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban pembayaran mut'ah dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah pada pokoknya merupakan petitum akibat perceraian, oleh karena itu petitum tersebut patut dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahidun bin Imran, S.Sos, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Wahidun bin Imran, S.Sos, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp129.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)